

Tinjauan Bentuk Roasting Sebelum Dalam Islam: Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW

Nabila Khairun Nisa¹, Muhammad Patuloh Fajar², Hafizul Fadli³, Delia Putri⁴, Fahmi Ahmad⁵

¹⁻³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁴Universitas Aisyiyah Yogyakarta

⁵Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Corresponding Email: khairunnisanabila360@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 03-06-2024

Received : 05-06-2024

Revised : 12-06-2024

Accepted : 16-06-2024

Keywords

Hadith

Islamic Law

Roasting

Katakunci

Hadis

Hukum Islam

Roasting

ABSTRACT

This research aims to discuss the law of roasting in Islam, a contemporary interpretation of the hadith of the Prophet SAW. This research uses descriptive-qualitative methods through literature study. The results and discussion of this research include the meaning of roasting, hadith about roasting, the law of roasting in Islam, as well as interpretation of the hadith of the Prophet SAW. This research concludes that humor or jokes are not something new in Islam. Humor or jokes in Islam are permitted as long as they comply with Islamic law. Meanwhile, roasting that carries elements of making fun of or exposing other people's disgrace is not permitted in Islam. Roasting is also an action that should be avoided and not done for any reason because it is explained in the hadith of Riwayat Sunan Al-Tirmidhi no index 1930.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas tentang hukum *roasting* dalam islam interpretasi kontemporer terhadap hadis nabi SAW. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini meliputi pengertian *roasting*, hadis tentang *roasting*, hukum *roasting* dalam islam, serta interpretasi terhadap hadis nabi SAW. Penelitian ini menyimpulkan bahwa humor atau lelucon bukanlah suatu hal yang baru di dalam islam. Humor atau lelucon dalam islam diperbolehkan asal sesuai dengan syari'at islam. Sedangkan *roasting* yang mambawa unsur mengolok-olok atau mengumbar aib orang lain tidak diperbolehkan dalam islam. *Roasting* juga merupakan suatu tindakan yang seharusnya di hindari dan tidak dilakukan dengan apapun alasannya karena sudah dijelaskan dalam hadis Riwayat Sunan Al-Tirmidzi no indeks 1930.

Pendahuluan

Di era digital ini seiring dengan berkembangnya teknologi banyak sekali informasi yang mudah tersebar dan mudah di dapat. Mulai dari informasi yang bersifat baik maupun yang bersifat buruk, serta layak atau tidaknya informasi itu untuk dikonsumsi secara publik, yang mana hal tersebut memicu terjadinya suatu fenomena yang sering disebut dengan *roasting*. *Roasting* merupakan bagian dari budaya bahasa gaul pada era digital yang dipergunakan untuk mengkritik atau mengolok-ngolok seseorang dengan cara yang humoris atau tidak serius. Biasanya banyak dilakukan oleh seorang komedian untuk mengkritik pemerintah atau sesama komedian itu sendiri.

Adapun kegiatan *roasting* ini sering dipraktikkan dalam sebuah acara *Stand Up Comedy*. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan acara ini yang mana dalam acara tersebut merupakan sebuah genre komedi yang menampilkan seseorang diatas panggung sendirian kemudian melakukan monolog yang lucu serta di dalam komedinya tersebut memberikan pengamatan, pendapat, atau keresahan, mengangkat kenyataan, mengangkat keadaan sosial masyarakat kemudian menyuguhkannya kembali kepada khalayak masyarakat dengan jenaka. Di dalam *Stand Up Comedy* ini materi-materi yang disampaikan merupakan hasil dari karya pemikirannya sendiri tidak menyomot dari hasil karya orang lain.(Jurnal Pendidikan Bahasa and Rodearni 2019) Orang yang melakukan kegiatan ini disebut pelawak tunggal atau lebih populernya *stand up comedian* atau komik, komik berdiri atau komik tunggal.(Nashihah 2019) Selain *roasting* yang berkaitan dengan pengungkapan aib adalah *somasi*. *Somasi* sama halnya dengan *stand up comedy* yang menampilkan seni monolog yangmana memberikan penekanan pada komedi yang sensitif, sehingga penyampaiannya atau si penutur ini harus menggunakan bahasa yang santun supaya tidak menimbulkan masalah kontekstual pada situasi *somasi* berlangsung ataupun sesudahnya.(Sari et al. 2024). *roasting* berarti menceritakan sebuah lelucon atau lawakan yang bertujuan untuk menggoda atau membuat penonton, komedian lain, atau orang yang dituju tertawa. Sebuah lelucon yang dilakukan secara verbal menggunakan kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh seorang komedian secara sadar dan sengaja. Namun *roasting* juga bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang memberikan kritikan pada seseorang. Faktanya, *roasting* juga digunakan oleh para komedian sebagai cara untuk mengungkapkan kritik terhadap sesuatu, misalnya kebijakan publik atau seorang pemerintah. Inilah sebabnya istilah *roasting* sering dibicarakan di media sosial. *Roasting* juga biasanya merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh penonton. Pasalnya hal ini yang seolah mewakili fakta tabu yang tidak semua orang berani untuk mengungkapkan. *Roasting* juga merupakan salah satu bentuk sarana yang unik karena memungkinkan kritikan bahkan hinaan dikemas dalam bentuk lelucon yang mudah diterima. Namun adakalanya *roasting* tidak dapat diterima dengan baik oleh pihak yang menjadi sasaran, yang mana akan menjadi dampak buruk untuk keduanya.


Dalam hal ini juga *roasting* atau mengolok-olok dalam bentuk humor sering kali menjadi bagian populer dalam acara hiburan. *Roasting* pada umumnya melibatkan kritik

terhadap seseorang dengan cara lucu terkadang juga menggunakan kata-kata yang tajam bahkan tidak jarang dengan sindiran. Akan tetapi *roasting* bisa menjadi hal yang kontroversial karena dapat menyakiti perasaan seseorang atau bahkan melanggar batas-batas kesopanan dan etika. Perlu untuk diketahui bahwasanya tidak semua *roasting* itu sifatnya negative. *Roasting* sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang humoris atau menghibur tanpa menyakiti perasaan orang lain. Sebab *roasting* yang dilakukan dengan baik biasanya akan bersifat jenaka, cerdas serta menghibur. Dengan tujuan membuat para penonton tertawa bukan untuk menyakiti perasaan atau bahkan merendahkan orang lain. Maka dari itu sangat penting sekali untuk tetap menjaga kesopanan dan memastikan bahwa *roasting* yang dilakukan tidak melampaui batas agar tidak menjadi suatu hal yang bersifat negative.

Bentuk-bentuk *roasting* juga tidak semuanya sama, beberapa komedian terkadang memilih untuk menggunakan *roasting* dengan gaya yang lebih kasar dan langsung. Sedangkan yang lain terkadang melakukan dengan cara yang lebih halus serta cerdas. Selain itu juga beberapa *roasting* terfokus pada karakteristik fisik seseorang, sementara yang lain lebih terfokus dengan kebiasaan atau kepribadian mereka. Sebelum islam praktik *roasting* memang sering terjadi dalam budaya Arab pra-islam. Bentuk-bentuk *roasting* sebelum islam diantaranya ialah. *Pertama*, Hija' adalah puisi kuno yang sering digunakan untuk mengejek atau mencemooh lawan politik atau musuh. *Kedua*, Mudzhamah ialah jenis perdebatan atau sebuah ejekan yang sering terjadi diantara penyair pada zaman pra-islam. *Ketiga*, Hija' al-Nabati ialah sebuah bentuk puisi yang digunakan untuk mengkritik serta mengolok-olok orang lain dalam bentuk syair. *Roasting* dan motivator merupakan dua konsep yang berbeda, keduanya bisa saja menggunakan humor akan tetapi cara serta tujuannya sangat berbeda. Yang kita ketahui bahwa *roasting* ialah tentang membuat orang tertawa melalui sindiran sedangkan motivator ialah tentang membangkitkan semangat serta memberikan motivasi melalui dorongan yang positif. Dinamika *roasting* dan motivator sangat berbeda dari segi pendekatan, tujuan serta dampaknya. *Roasting* berfokus pada humor serta sindiran tajam yang bertujuan untuk menghibur dan memperkuat ikatan sosial melalui tawa. Sedangkan motivator berfokus pada memberikan inspirasi dan dorongan positif dengan tujuan membantu individu mencapai potensi penuh seseorang dan melakukan perubahan positif dalam hidup mereka.

Dalam islam etika berbicara serta menjaga kehormatan sesama manusia itu sangatlah penting. Hadis Nabi mengajarkan pentingnya berbicara baik dan menghormati orang lain. Maka dari itu *roasting* perlu di pahami secara hati-hati dalam konteks ajaran islam, terutama *roasting* bisa berpotensi melanggar nilai-nilai seperti kehormatan dan kesopanan. Interpretasi kontemporer terhadap hadis Nabi juga dibutuhkan untuk menilai apakah *roasting* ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam atau tidak. Hal ini juga meliputi batas-batas yang harus dijaga dalam berkomunikasi secara humoris agar tidak berlebihan, apalagi ketika melibatkan kritik terhadap seseorang. Sangat penting juga bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara hiburan dan penghormatan terhadap orang lain.

Bagan I. Kerangka Berpikir



Sebagai alur logis berjalannya penelitian ini perlu dirancang kerangka berpikir. Membahas mengenai Hukum *Roasting* Dalam Islam Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW. *Roasting* merupakan salah satu istilah yang sering digunakan di dalam stand up comedy yang secara bahasa disebut dengan memanggang atau bisa diartikan sebagai suatu tindakan mengolok-olok atau mengkritik seseorang dengan nada jenaka dan atau dengan cara yang unik (Novita 2021). Pada zaman sekarang banyak dijumpai fenomena *roasting* yang dapat kita lihat di media sosial baik yang dilakukan oleh kalangan komedian maupun di kalangan masyarakat di sekitar kita.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli. Antara lain, Mustafid., (2021) dalam jurnal nya yang berjudul “Hukum Perbuatan *Roasting* Dalam Stand Up Comedy di Tinjau Berdasarkan Ketentuan dan Syari’at Islam”. Pada *Yurisprudencia dalam jurnal Hukum Ekonomi*. Jurnal ini membahas tentang beberapa referensi yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadis. Serta sedikit penjelasan lebih lanjut tentang mengolok-olok pada stand up comedy. Salah satu rujukan yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 11, yakni tentang larangan mengolok-olok satu sama lain. Pada Hadis nabi juga dijelaskan dalam redaksinya yakni pengibaratan seseorang yang membicarakan aib orang lain. Dalam jurnal ini juga tentunya membahas mengenai *roasting* itu sendiri baik dalam ranah stand up comedy maupun dalam kehidupan sehari-hari (Mustafid 2021).

Dalam penelitian Chairawati., (2023) “*Roasting* Dalam Perspektif Etika Komunikasi Islam”. *Jurnal Sadida*. Penelitian ini membahas tentang *roasting* dari sudut pandang etika komunikasi islam merupakan suatu hal yang keliru dan tidak tepat apabila di selingi dengan hinaan atau ejekan terhadap orang yang menjadi objek *roasting*. Penelitian ini juga membahas tidak dilarangnya humor dan senda gurau dalam Islam asal masih dalam batas wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip etika komunikasi dalam Islam yang selalu mementingkan komunikasi yang harmoni. Dalam hal ini *roasting* haruslah menjadi sarana

penyampai pesan dan atau ide serta gagasan dengan tetap memperhatikan etika dalam berkomunikasi (Chairawati 2023).

Kemudian Mualana., (2023) “ Fenomena Roasting Perspektif Hadis Dalam Sunan At-Tirmidzi Nomor Indeks 1930 Kajian Ma’anil Hadis Dengan Pendekatan Ilmu Psikologi Abnormal”. *Skripsi*. Membahas tentang hadis sunan at-tirmidzi yang menjelaskan tentang menutupi aib orang lain yang kemudian dikaitkan dengan adanya fenomena roasting. Penelitian ini juga membahas tentang dampak buruk dari fenomena roasting melalui pendekatan ilmu psikologi abnormal yang dapat menyebabkan suatu gangguan jiwa tidak menyeluruh, yakni neurosis. Neurosis yang diakibatkan dari *roasting* yakni dimulai dari neurosis cemas. Pada kondisi tertentu dan pada penyakit psikologis tertentu dapat menyebabkan neurosis yang lebih parah, bahkan dapat menyebabkan ketidaksesuaian, yang dapat berujung pada bunuh diri (Mualana 2023).

Penelitian terdahulu sudah menyinggung tentang *roasting* dalam stand up comedy serta menjelaskan rujukan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis (Mustafid 2021). *Roasting* dalam sudut pandang islam yang tidak sesuai dengan etika berkomunikasi dalam islam dengan menyertakan hinaan atau ejekan kepada orang yang akan di *roasting* (Chairawati 2023). Fenomena *roasting* yang dikaitkan dengan hadis sunan at-tirmidzi yang menjelaskan tentang menutupi aib orang lain serta menjelaskan dampak *roasting* melalui pendekatan ilmu psikologi abnormal yang dapat mengakibatkan gangguan jiwa tidak menyeluruh (Mualana 2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penulis menambahkan tentang hukum *roasting* dalam Islam interpretasi kontemporer terhadap hadis nabi SAW.

Untuk kepentingan penelitian, perlu disusun formula penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membahas Hukum *Roasting* Dalam Islam Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai Hukum *Roasting* Dalam Islam Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW. Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah terdapat pembahasan tentang Hukum *Roasting* Dalam Islam Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengayaan khazanah pengetahuan Islam mengenai Hukum *Roasting* Dalam Islam Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuat para masyarakat mengetahui terkait dengan Hukum *Roasting* Dalam Islam Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada pengamatan dan lebih meneliti ke makna dari metode tersebut (Ardianto 2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti tidak

memerlukan tempat untuk meneliti, melainkan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui artikel, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan Hukum *Roasting* Dalam Islam Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara *library research*.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Roasting

Saat ini khususnya generasi muda sudah tidak asing dengan istilah *roasting*. Adapun arti kata *roasting* yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti memanggang yang kemudian menjadi salah satu teknik di dalam Stand Up Comedy yang disesuaikan dengan arti *roasting* yakni untuk membuat situasi menjadi panas (Purawinangun, Rasyid, and Anwar n.d.). *Roasting* juga bisa diartikan sebagai mengkritik atau mengolok-ngolok seseorang dengan cara yang humoris atau tidak serius. Biasanya banyak dilakukan oleh seorang komedian untuk mengkritik pemerintah atau sesama komedian itu sendiri (Nurhaswani 2021). *Roasting* ini juga menurut penulis merupakan bagian dari komunikasi yang mana di situ terdapat penyampaian informasi ke khalayak umum dengan gaya humoris. Akan tetapi di sini penulis memperhatikan bahwasanya didalam *roasting* tersebut dalam penyampainnya mengandung ejekan yang diiringi dengan gaya humor(lucu).

Agama Islam bahwasannya adalah agama yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika serta akhlak yang baik. Begitu juga dalam hal mengenai komunikasi, komunikasi merupakan bagian dari sosial yang harus di perhatikan sekali dalam praktiknya. Islam mengatur bagaimana etika berkomunikasi yang baik dan benar sesuai sebagaimana yang di anjurkan di dalam Al-Qur'an dan di ajarkan oleh Nabi saw dalam hadis. Etika komunikasi yang bagus dan sesuai yang diajarkan ini sangat diperlukan agar komunikasi yang dilakukan memberikan manfaat serta tidak melukai orang lain. Adanya unsur atau materi ejekan dalam *roasting* inilah menjadi substansi dari kajian ini, sehingga penulis tertarik mengkajinya.(Chairawati 2023)

Pada saat *meroasting* seorang komedian biasanya sudah menentukan seseorang yang akan di jadikan objek untuk di *roasting* sebagai bahan leluconan, yang hampir kebanyakan terjadi di panggung acara Stand Up Comedy yang dipilih antara dewan juri, tokoh komedian yang sudah senior, atau terkadang menghadirkan tokoh khusus seperti politisi atau artis untuk di *roasting* sebagai bagian dari materi dari suatu acara di stasiun televisi, baik itu berdasarkan pada kondisi saat di panggung ataupun berdasarkan realita dan keseharian dari objek yang di *roasting* (Mustafid 2021). Sehingga untuk menampilkan suatu *roasting* yang baik bagi komedian dibutuhkan informasi yang valid mengenai target yang akan di *roasting* (Indriani, Dalimunthe, and Surip 2022). Apalagi menyangkut perihal yang dapat dijadikan sebagai bahan olok-olokan yang sekiranya dapat mengundang gelak tawa bagi para penonton (Novita 2021).

Dilihat dari pandangan syariat, kegiatan *roasting* ini membawa kesan yang tidak bagus dan kesannya merendahkan orang karena isinya memperolok-olok orang yang

dibicarakan. Sudah tentu memperolok-olok melanggar syariat, karena di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 Allah SWT melarang mengolok-olok suatu kaum, karena kaum yang diperolok lebih baik dari yang mengolok. Maka dari itu dapat kita pahami bahwa syariat Islam sangat melarang mengolok-olok, karena seluruh manusia sama di mata Allah SWT, hanya saja yang dapat membedakan antara sesama manusia di hadapan Allah SWT adalah tingkat ketakwaan kepada-Nya saja.

Akan tetapi seiring dengan populernya *roasting* ini membuat para masyarakat beda mengartikannya. Sehingga banyak yang menganggap bahwasanya *roasting* merupakan sebuah hiburan yang sifatnya tidak berdampak buruk terhadap situasi maupun aspeknya. Lalu jika *roasting* dianggap sebagai lelucon biasa sepertinya penting untuk di kaji ulang mengingat terdapat kasus yang berawal dari sebuah jokes dan berakhir di meja hijau. Sehingga dalam konteks saat ini menunjukkan perlunya memperjelas batasan-batasan *roasting* serta hukum-hukum *roasting* dalam Islam dan seorang yang akan di *roasting* harus setuju akan di *roasting* apapun supaya tidak menimbulkan keberatan, tersinggung dan yang lebih parah lagi dapat menimbulkan kebencian (Indriani, Dalimunthe, and Surip 2022).

Hadis Tentang *Roasting*

Hadis Sunan At-Tirmidzi No Indeks 1930

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَرَسِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثْتُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعُقَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ وَعَازِمٌ وَاجِدٌ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ حَدِيثًا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ

مسلم، ابن

ماجه (1225)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ubaid ibn Asbat ibn Muhammad Al-Qurasyi, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Al-A'mash berkata, Telah diceritakan dari Abu Salih dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda, "Barangsiapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seseorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba apabila ia menolong saudaranya." Al-Tirmidzi berkata dan di dalam bab ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Uqbah ibn Amir. Abu Isa berkata hadis ini Hasan. Abu Awanah dan juga para perawi yang lain meriwayatkan hadis ini dari al-A'mash dari Abu Salih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW hadis yang*

sama tetapi tanpa ada teks (hudditstu 'an Abi Salih') Telah diceritakan dari Abi Salih.

Dari kalimat hadis diatas dapat dilihat bahwasanya hadis ini memiliki makna yang erat dengan fenomena *roasting*. Seperti yang kita ketahui *roasting* yang berlebihan terkadang bisa sampai mengumbar aib orang yang akan di *roasting*. Maka dari itu hendaknya kita sebagai sesama manusia bisa untuk menjaga lisan kita dari perbuatan *roasting* yang sampai mengumbar aib orang tersebut.

Hukum *Roasting* Dalam Islam

Dalam syari'at Islam kita diajarkan agar senantiasa menghormati dan memuliakan orang lain dengan tidak menyebutkan kekurangan atau sesuatu yang bisa membuat orang lain malu. Hukum *roasting* dalam Islam biasanya tergantung pada konteks, niat dan dampak dari tindakan tersebut. Islam memberikan petunjuk di dalam surat al-isra' ayat 70, yang menerangkan tentang sesungguhnya bani adam atau seluruh manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu sesungguhnya kita sebagai manusia dilarang untuk membuka aib dan menjadikan kelemahan seseorang itu sebagai alasan untuk mempermalukan orang tersebut. Bahkan nabi SAW menganjurkan apabila kita melihat aib atau kelemahan seseorang maka tutupi aib itu. Nabi SAW pernah menerangkan dalam sebuah sabda nya "*Barangsiapa yang menutup aib seseorang maka Allah akan menutup aibnya, kekurangannya, kelemahannya di dunia maupun di akhirat*". Dalam surat al-hujurat ayat 11 juga dijelaskan "*Hai orang-orang yang beriman janganlah seseorang itu menghina, merendahkan suatu kaum, boleh jadi yang kita rendahkan itu lebih baik kedudukannya dihadapan allah*". Dari ayat diatas sudah jelas bahwasanya syari'at islam melarang untuk mengolok-olok karena semua manusia sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan seorang hamba kepada-Nya.

Humor atau komedi tidak dilarang dalam Islam, karena banyak tokoh-tokoh muslim yang terkenal karena memiliki selera humor yang dapat menghibur orang lain diantaranya, Nasruddin Hoja, Hani Al-Araby, Abu Nawas dan masih banyak yang lain (Mustafid 2021). Sedangkan humor yang dilarang ini ialah humor yang berisi kebohongan, lawakan yang menggunakan bahasa yang kasar, serta mengolok-olok bahkan sampai merendahkan orang lain dan atau menghina kekurangannya (Chairawati 2023). Karena dalam suatu riwayat Rasulullah juga pernah bersenda gurau bersama seorang nenek yang pada saat itu meminta rasul untuk mendo'akannya supaya masuk surga. Lalu Rasul menjawab permintaanya dengan berkata bahwa surga tidak mungkin dimasukki oleh nenek tua, mendengar jawaban itu nenek pergi sambil menangis. Kemudian Nabi meluruskan bahwasanyavsurga tidak akan dimasukki oleh nenek-nenek karena disurga nanti semua yang tua di dunia akan berubah menjadi gadis lagi. Sebuah cerita yang di bumbui dengan humor akan tetapi juga merupakan sebuah fakta yang terjadi nanti dan dikutip berdasarkan pernyataan di dalam Al-Qur'an.

Akan tetapi yang menjadi masalah pada zaman sekarang ini adalah ketika humor atau lawakan yang materinya berasal dari aib saudaranya sendiri, hal inilah yang biasa dilakukan

oleh para komika ketika sedang melakukan roasting di dalam Stand Up Comedy. Lebih dari itu terkadang humor yang di lontarkan tersebut menyinggung persoalan agama, hal ini pun telah terjadi pada rentang tahun 2018-2020 sedikitnya ada 5 komedian yang dalam aktivitas humornya telah melanggar yang mana humor yang dilakukannya berkaitan dengan penistaan Agama.(Budhy Munawar 2018) Maka apabila hal itu terjadi tentu melanggar syari'at islam dan haram hukumnya sesuai dengan ayat dan hadis di atas. Padahal dengan perkembangannya zaman modern sekarang, didalam humor bisa untuk di masukkan pesan-pesan nilai-nilai yang bagus, serta bagian dari dakwah Islam. Hal ini telah dilakukan oleh Ustad Mamam Imanul Haq sejak tahun 2013 yang memasuki panggung Stand Up Comedy dengan membawakan pesan dakwah didalamnya.(Kifayah and Tsalatsa 2021)

Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW

Berbagai pendekatan dapat dipertimbangkan terkait penafsiran Hadis Nabi saat ini. Interpretasi kontemporer ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks zaman dan perubahan sosial yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama menginterpretasikan Hadis Nabi dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek sejarah, sosial dan budaya yang ada pada masa Nabi. Mereka menggunakan metode dan penelitian ilmiah untuk memahami makna dan tujuan Hadis. Selain itu, interpretasi kontemporer juga memperhatikan nilai-nilai universal Islam yang relevan saat ini. Interpretasi kontemporer terhadap hadis Nabi biasanya meliputi berbagai sudut pandang seperti etika dan moralitas, hukum Islam (Fiqh), psikologi, sosiologi dan pendidikan.

Dari sudut pandang etika dan moral, hadis Nabi dapat dimaknai sebagai pedoman menjaga budi pekerti dan bertindak dengan jujur, adil, dan penuh kasih sayang. Interpretasi kontemporer dapat menekankan pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam berkomunikasi dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Hal ini berarti bahwa roasting yang menyakiti perasaan orang lain atau menyebarkan fitnah dapat dianggap tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong sikap saling menghormati. Dari sudut pandang hukum Islam (Fiqh), hadis Nabi dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk mengatur kehidupan umat Islam. Beberapa ulama menginterpretasikan hadis Nabi terkait roasting dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang signifikan. Larangan mengkritik, menghina atau memfitnah orang lain, dapat menjadi dasar bagi penilaian hukum terhadap roasting yang melanggar prinsip tersebut. Dari sudut pandang psikologis, hadis Nabi dapat memberikan petunjuk bagaimana mengendalikan emosi dan perilaku kita. Dari segi psikologis *roasting* juga dapat dilihat sebagai bentuk agresi verbal yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Dari sudut pandang sosiologi, hadis Nabi dapat dimaknai dalam konteks hubungan sosial dalam masyarakat. Serta *roasting* dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Dari sudut pandang pendidikan, hadis Nabi dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda.

Dari segi pendidikan *roasting* juga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun komunikasi yang sehat.

Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif ini, interpretasi kontemporer terhadap hadis Nabi terkait *roasting* dapat memberikan sebuah bimbingan yang berharga dalam menghadapi fenomena *roasting* dengan menjaga nilai-nilai Islam yang mendorong sikap saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik.

Simpulan

Roasting di artikan sebagai mengkritik atau mengolok-ngolok seseorang dengan cara yang humoris atau tidak serius. *Roasting* ini biasanya dilakukan oleh seorang komedian untuk mengkritik pemerintah atau komedian yang lain. Akan tetapi tetap harus diketahui batasan-batasan *roasting* dalam islam agar tidak menimbulkan kerugian ataupun kebencian antar dua pihak. *Roasting* dan motivator merupakan dua hal yang berbeda. Hija', Mudzahamah, Hija' al-Nabati. Bentuk *roasting* sebelum islam diantaranya Hukum *roasting* dalam islam biasanya tergantung pada konteks, niat dan dampak dari tindakan tersebut. Dalam islam humor atau komedi tidak dilarang karena tidak sedikit sahabat yang dikenal karena humornya. Namun dijelaskan juga terkait humor yang dilarang dalam islam yakni berisi kebohongan, lawakan yang menggunakan bahasa yang kasar, serta mengolok-olok bahkan sampai merendahkan orang lain dan atau menghina kekurangannya. Interpretasi kontemporer terhadap hadis Nabi juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti etika dan moralitas, hukum Islam (Fiqh), psikologi, sosiologi dan pendidikan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi manfaat atau kontribusi bagi pembaca. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengayaan khazanah pengetahuan islam mengenai hukum *roasting* dalam islam interpretasi kontemporer terhadap hadis nabi SAW. Secara praktis penelitian ini diharapkan membuat para pembaca mengetahui bagaimana hukum *roasting* dalam islam interpretasi kontemporer terhadap hadis nabi SAW. Penelitian ini mempunyai keterbatasan karena baru membahas sebagian hadis tentang *roasting* sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut terutama terkait dengan hadis-hadis tentang *roasting*. Penelitian ini merekomendasikan kepada mahasiswa khususnya yang mengkaji dalam bidang agama untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Yoni. 2019. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif."
- Budhy Munawar, Rachman dkk. 2018. 11 Lambaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.

- Chairawati, Fajri. 2023. “ ‘ Roasting ’ Dalam Perspektif Etika Komunikasi Islam.” *Sadida: Islamic Communications and Media Studies* 3(2): 1–18.
- Indriani, Eka, Syairal Fahmy Dalimunthe, and Muhammad Surip. 2022. “Analisis Wacana Pada Roasting Kiki Syahputri Terhadap Erick Thohir Menggunakan Teori Norman Fairclough.” *Bahas* 33(2): 120.
- Jurnal Pendidikan Bahasa, Ruang, and Yosiana S Rodearni. 2019. “Tindak Tutur Ilokusi Comica Roni Immanuel ‘Mongol Stres’ Dalam Acara Stand Up Comedy Show Dan Implikasinya.” *JURNAL TUAH* 1(1): 78–86.
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTUAH/78>.
- Kifayah, Nurul, and Moh Abdulwahib Tsalatsa. 2021. “Etika Stand up Comedy Dalam Proses Penyampaian Dakwah.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41(2): 111–21.
- Mualana, Rizqi Febrian. 2023. 1930 “Fenomena Roasting Perspektif Hadis Dalam Sunan Al-Tirmidhi Nomor 1930 (Kajian Ma’ani Al-Hadith Dengan Pendekatan Ilmu Psikologi Abnormal).”
- Mustafid, Mustafid. 2021. “Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari’at Islam.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7(2): 238–48.
- Nashihah, Ishfi Raudlatun. 2019. UIN Sunan Ampel Surabaya “Teknik Dakwah Stand Up Comedy (Kajian Stand Up Comedy Sakdiah Ma’ruf The Bravest Coward).” UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Novita. 2021. “PROSIDING SEMINAR NASIONAL BAHASA IBU (SNBI) XV ‘Vitalitas Etnolinguistik Bahasa Ibu Di Ruang Publik Pada Era Digital’ ROASTING DALAM KOMEDI.” : 66–74.
- Nurhaswani. 2021. Repository.Uin-Suska.Ac.Id “STAND UP COMEDY PRESPEKTIF HADIS NABAWI (STUDI ANALISIS ILMU MA’ANIL AL-HADITS).”
- Purawinangun, Ira Annisa, Yumna Rasyid, and Miftahulhairah Anwar. “Analisis Wacana Kritis Model Teun A . Van Dijk Pada Roasting Kiki Syahputri Terhadap Para Menteri Kabinet Republik Indonesia.” : 209–17.
- Sari, Puput Anita, Sri Pamungkas, Riza Dwi, and Tyas Widoyoko. 2024. *Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam Stand Up Comedy Bertajuk Somasi Pada Kanal YouTube Deddy Corbuzier (Kajian Pragmatik)*. Pacitan.